



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.11 / 100 -Disdik/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD ANGGREK

Kp.Cicadas RT.01 RW.004 Desa Babakanmadang

KECAMATAN BABAKANMADANG

KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD ANNGREK yang berlokasi di Kp.Cicadas RT.01 RW.004 Desa/Kelurahan Babakanmadang Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD ANNGREK yang berlokasi di Kp.Cicadas RT.01 RW.004 Desa/Kelurahan Babakanmadang Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah,
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0604/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Anggrek tanggal 'Februari 2013 Nomor : 800/238/PLS, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Anggrek.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan Kecamatan Babakanmadang tanggal 'Februari 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : ANGGREK

Jenis PAUD : SPS

Alamat : Kp.Cicadas RT.01 RW.004

Desa/Kel : Babakanmadang

Kecamatan : Babakanmadang

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 15-02-2013.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. Rustandi, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Babakanmadang;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Babakanmadang;
6. Yth.Kepala Desa Babakanmadang Kecamatan Babakanmadang.



YAYASAN PANCASILA ABADI

SK KEMENHUMHAM : AHU-0018198.AH.01.04. Tahun 2015

Nomor SK Yayasan : 11.19-10-2015

AktaNotaris : Cynthia Kania, SH., M.Kn

Sekretariat : Kp. Cibarengkok Rt 11, Rw. 04 Desa SumurBatu Kec.Babakanmadang

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN

Nomor : 421.1/03 / YPA / 1 / 2016

PENGANGKATAN KETUA PENYELENGGARA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memper lancar pelaksanaan Proses belajar mengajar di PAUD ANGGREK Kecamatan Babakanmadang perlu menerapkan pembagian tugas.
- Mengingat :
 1. Undang - undang dasar 1945
 1. Undang - undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 2. Undang - undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
 3. Undang - undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004 - 2009
 6. Keputusan menteri pendidikan nasional nomor 13 tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional
 7. Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005 - 2009
- Mengingat
Pula : Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat Ketua Penyelenggara Paud Anggrek dalam rangka kegiatan Proses Belajar atau Bimbingan dan Penyuluhan seperti tersebut pada lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan : Saudari TETI.Tempat tgl Lahir Bogor, 11 - 11 - 1979 untuk melaksanakan tugas Menjadi Ketua Lembaga seperti pada lampiran II keputusan ini.

Ditetapkan di : Babakanmadang
Pada Tanggal : 02 Januari 2016
Ketua Yayasan Pancasila Abadi

YADI SURYADI, S.Pd



YAYASAN PANCASILA ABADI

SK KEMENHUMHAM : AHU-0018198.AH.01.04. Tahun 2015

Nomor SK Yayasan : 11.19-10-2015

Akta Notaris : Cynthia Kania, SH., M.Kn

Sekretariat : Kp. Cibarengkok Rt 11. Rw. 04 Desa Sumur Batu Kec. Babakanmadang

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1/05 / YPA / 1 / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Yayasan Pancasila Abadi (YPA) Kabupaten Bogor menerangkan bahwa , Gedung Paud ANGGREK beralamat di Kp.Cicadas Rt.01/04 Desa Babakanmaang Kecamatan Babakan madang Kabupaten Bogor, mempunyai Luas Tanah dan Bangunan sebagai berikut :

1. Luas Tanah : 70 m²
2. Luas Bangunan : 70 m²

Demikianlah Surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 02 Januari 2016

Ketua Yayasan Pancasila Abadi

YADI SURYADI, S.Pd



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018198.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PANCASILA ABADI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
YADI SURYADI, S.PD.	3201052004830002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NANANG, S.PD.	3201052808630003	PEMBINA	KETUA
YADI SURYADI, S.PD.	3201052004830002	PENGURUS	KETUA UMUM
BEDJ, S.PD.	3201050504890001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
IRWAN	3201051112770003	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. SHAMET WIDI RAHAYU S.PD.	3201051908640002	PENGURUS	BENDAHARA
NN. ENI SETIOWATI, S.PD.	3201015001890003	PENGURUS	BENDAHARA
BAENUR, S.PD.	3201051908640002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018198.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 21 Oktober 2015

Lampiran Keputusan Menteri ini
di cetak dari S.A.B.H.



CYNTHIA KANIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS KABUPATEN BOGOR

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
No. AHU-03.AH.02.02-Th.2009
Tanggal 22 Januari 2009

dan

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
No. 1-XVII-PPAT-2009
Tanggal 12 Februari 2009

- TURUNAN / SALINAN / GROSSE -

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN PAKSASILA ABADI

terhadap :

- Th. KOTI SURYADI, Spn.

Tanggal : 19 Oktober 2015

Nomor : 11.-

Kavling Pakuan Blok C Nomor 20, Jalan Alternatif Sentul
Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor
Telp./Fax. : (021) 24010242
E-mail : cynthia_kania@yahoo.co.id

**AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PANCASILA ABADI**

Nomor : 11.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal sembilanbelas Oktober duaribu
limabelas (19-10-2015), pukul : 15.00 W.I.B (Waktu -----
Indonesia bagian Barat), -----
berhadapan dengan saya, **CYNTHIA KANIA, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor,-----**
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan ----
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan **YADI SURYADI, Sarjana Pendidikan, lahir di Bogor,--**
pada tanggal duapuluh April seribu sembilanratus -----
delapanpuluh tiga (20-04-1983), Warga Negara Indonesia,
Guru, bertempat-tinggal di Bogor, Kampung Cibarengkok,--
Rukun Y-tangga : 008, Rukun Warga : 003, Desa -----
Sumurbatu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor,--
pemegang Nomor J-duk Kependudukan : 3201052004830002,--
yang berlaku sampai tanggal duapuluh April duaribu ----
tujuhbelas (20-04-2017).-----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal berdasarkan bukti -----
identitasnya.-----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini
menerangkan terlebih dahulu :-----

-Bahwa dengan tidak mengurangi pertimbangan dari instansi--
terkait jika diperlukan oleh Menteri, penghadap bermaksud--
hendak mendirikan suatu Yayasan.-----

-Bahwa akta pendirian Yayasan yang didirikan dengan akta
ini untuk selanjutnya cukup disingkat dengan Anggaran Dasar
sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----



- j. Pemberdayaan pemeliharaan kesehatan bagi publik;-----
2. Kemanusiaan;-----
- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;-----
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;----
 - c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin,--
dan gelandangan;-----
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan----
rumah duka;-----
 - e. Memberikan perlindungan konsumen;-----
 - f. Melestarikan lingkungan hidup.-----
3. Keagamaan;-----
- a. Mendirikan sarana ibadah;-----
 - b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;-----
 - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan-----
Sedekah ;-----
 - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan;-----
 - e. Melaksanakan syiar keagamaan;-----
 - f. Studi banding keagamaan.-----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4. -----

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
lamanya.-----

----- JUMLAH KEKAYAAN -----

----- Pasal 5. -----

- 1.-Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari-----
Kekayaan Pendiri yang dipisahkan, dalam bentuk uang-----
tunai berjumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);--
- 2.-Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal
ini, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari :-----
- a. -sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;-----